



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/262 /EKO/2025

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KOMISARIS
PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA) KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan, jajarannya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah khususnya PT. Air Mminum Bersujud (Perseroda) melalui rapat umum pemegang saham luar biasa perlu dilakukan percepatan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, untuk menjamin kelancaran tugas-tugas pengawasan hingga ditetapkan komisar definitif sehingga perlu untuk memberhentikan dengan hormat komisar dan mengangkat pelaksana tugas (Plt) Komisar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tamahan Lembaran Negara Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang....

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Peraturan Daerah Air Minum Bersujud menjadi Perusahaan Peseroan Daerah PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Daerah Perusahaan Peseroan Daerah PT. Air Minum Bersujud Tanggal 20 Agustus 2025 Nomor 07;

2. Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Nomor: B/100.3.3.2/315/Eko.2/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 Hal : Permohonan Persetujuan Draf Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisaris PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KOMISARIS PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA) KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pelaksana Tugas Komisaris PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) Saudara Drs. Abdul Hafiz dan mengangkat Pelaksana Tugas Komisaris PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) Saudara Eryanto Rais, SH. MM.

KEDUA : Komisaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pelaksana....

Pelaksana Tugas Komisaris PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) ini dibebankan dalam Anggaran PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

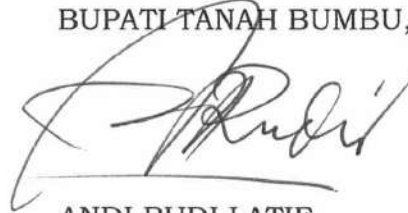
KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin

Pada Tanggal 16 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF